



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juli 2017 memberikan kuasa kepada : Dading P. Hasta, S.H., M.H., Bob S Kudmasa, S.H., M.H., H.J. Wawolangi, S.H., dan Efradus Garlos Falirat, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada PL DADING, SH & ASSOCIATES, Alamat Jl. Wonoagung No.09 Surabaya, semula sebagai **Termohon / Penggugat Rekonpensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Agustus 2017 memberikan kuasa kepada: Salton Sulaiman, S.H., Johannes Hutapea, S.H., Yohanes Arjohan, S.H., M.H., Advokat /Penasehat Hukum pada kantor ADVOKAT SALTON SULAIMAN & PARTNERS Alamat Jl. Raya Benowo BTC (Benowo Trade Center) B-23 Desa Kepatihan Kec. Menganti Gresik semula sebagai **Pemohon / Tergugat Rekonpensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Gs, tanggal 12 Juli 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Gresik, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Dalam Rekonpensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian, menolak sebagian, dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian lainnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang Hak asuh atas anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
 - 3.1. Nafkah seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa atau kawin;
 - 3.2. Nafkah *Madliyah* sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta rupiah)
 - 3.3. Nafkah *Iddah* sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - 3.4. *Mut'ah* sebesar Rp.250.000,00(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian dan Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan dan/atau membayar uang tersebut pada poin angka 3 (3.1 sd 3.4) sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan Ikrar Talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konpersi dan Rekonpersi:

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpersi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 781.000,00 (*Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Gresik bahwa Pembanding pada tanggal 03 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Gs, tanggal 12 Juli 2017 bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara patut pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017;

Memperhatikan, bahwa Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017, dan Terbanding telah menyampaikan kontra memorinya tertanggal 04 September 2017 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Gresik telah memberitahukan kepada Termohon/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Gs. pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 dan Termohon/Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Gs tanggal 15 September 2017;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Gresik telah memberitahukan kepada Pemohon/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Gs., dan Pemohon/Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Gs tanggal 15 September 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 27 September 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 452/Pdt.G/2017/PTA.Sby., permohonan banding mana kemudian diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W.13-A/3017/Hk.05/IX/2017 tanggal 27 September 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik, memori banding, kontra memori banding, serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik dinilai telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain, dalil nash serta doktrin hukum fiqh, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyetujui dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan melengkapi pertimbangan tersebut sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan putusan Cerai Talak Pemohon/Terbanding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat alasan yang dijadikan dasar dari permohonan Pemohon/Terbanding adalah diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dapat dibuktikan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan talak berdasarkan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah terpenuhi alasan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Adanya unsur tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya alasan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan dengan memperhatikan semua proses pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik dan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yaitu yang bernama SAKSI 1 TERBANDING, dan SAKSI 2 TERBANDING pada sidang tanggal 24 Mei 2017 yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding semula hidup harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah nafkah yang kurang, Pemohon meninggalkan Termohon, dan sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 9 bulan, dan selama itu sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah membantah dalil yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding akan tetapi dalam persidangan Termohon/Pembanding tidak mengajukan bukti, oleh karena Termohon / Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti maka Majelis Hakim Banding berpendapat Termohon/Pembanding tidak dapat meneguhkan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas telah ditemukan fakta, bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon / Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak 9 bulan yang lalu mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan dalam upaya mendamaikan para pihak, Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha itu tidak membawa hasil, kemudian berdasar Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, usaha mendamaikan telah dilakukan juga oleh keluarga, yakni Hakim Tingkat Pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian juga Hakim Tingkat Pertama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa oleh karena berbagai macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding faktanya semua nasehat dan anjuran damai oleh mediator, hakim dan keluarga tidak lagi mampu meluluhkan niat Pemohon/Terbanding untuk kembali hidup rukun lagi dengan Termohon / Pembanding, oleh karena itu mempertahankan ikatan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidaklah realistis dan tidak membawa manfaat lagi, rumah tangga ini telah pecah, maka perceraian adalah suatu solusi yang realistis, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As Siba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang kemudian oleh Pengadilan Tinggi Agama diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, menyatakan:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : Tidak ada manfaatnya mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya, baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memperhatikan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998, yang mengatakan bahwa ***"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, haruslah dikabulkan"***;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Gs tanggal 12 Juli 2017 *Miladiyah* yang memberi ijin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon/Pembanding harus dipertahankan dan dikuatkan, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding, pada persidangan tanggal 22 Maret 2017 telah mengajukan gugatan Rekonpensasi kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding berupa :

1. Nafkah madliyah untuk 1 orang anak tiap bulan Rp.3.500.000 X 4 bulan = Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);
2. Nafkah 1 orang anak setiap bulan sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Biaya persalinan, pengobatan anak, ditambah dengan biaya perawatan, biaya pemeliharaan anak sejak dilahirkan sampai dengan hari ini seluruhnya sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Nafkah lampau setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,- x 12 bulan = Rp.48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah);
5. Nafkah Iddah sebesar Rp.4.000.000,- x 3 bulan = Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah)
6. Mut'ah sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensasi/Terbanding atas gugatan Penggugat Rekonpensasi/Pembanding dalam persidangan tanggal 29 Maret 2017 menyatakan Tergugat Rekonpensasi/Terbanding adalah sebagai buruh pabrik yang gajinya hanya Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menanggung utang koperasi, sanggup memberikan Mut'ah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penggugat Rekonpensasi / Pembanding tetap mohon agar Tergugat Rekonpensasi/Terbanding dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi sesuai dengan apa yang dimohon dalam gugatan Rekonpensasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonpensi / Pembanding tidak pada posisi nusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi/Pembanding berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonpensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, antara lain menentukan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah, untuk selanjutnya Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat Rekonpensi/Pembanding berhak mendapat nafkah Iddah dari Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan perhitungan bahwa nafkah Iddah adalah kebutuhan nafkah minimal bagi bekas isteri selama 90 hari (Pasal 153 huruf b Kompilasi Hukum Islam), dan sesuai dengan kemampuan, kepantasan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 serta selaras dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Fathul Wahab juz II halaman 137:

ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوما فيوم

Artinya : *Nafkah istri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah istri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari.*

Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah nafkah Iddah, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, besarnya nafkah Iddah perlu rumusan perhitungan yaitu untuk nafkah Iddah itu layak apabila Tergugat Rekonpensi/Terbanding membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sehari sebesar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah), sehingga nafkah Iddah satu bulan adalah $30 \times \text{Rp.40.000,-} = \text{Rp.1.200.000,-}$ (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga nafkah iddah seluruhnya berjumlah $3 \times \text{Rp.1.200.000,-} =$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), oleh karena itu jumlah nafkah Iddah Rp.3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) dapat ditetapkan;

MUT'AH

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul, ketentuan ini selaras dengan Firman Allah dalam surat al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وللمطلقات متاع بالمعروف حَقّاً على المتقين

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pembebanan mut'ah oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak mendasarkan pada ukuran atau patokan, serta kelayakan, dan keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan menetapkan sendiri jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010, "bahwa besarnya mut'ah untuk seorang istri yang ditalak oleh suaminya diperhitungkan sebesar nafkah iddah selama satu tahun". Hal ini telah sesuai standar perhitungan Mut'ah dan juga selaras dengan pendapat ahli hukum Islam Abu Zahroh dalam kitabnya Al Ahwalusy Sakhsyiah halaman 334 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri, menyatakan bahwa :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila terjadi talak sesudah dukhul (hubungan suami isteri), sedang istri keberatan diceraikan hendaknya bagi isteri diberi mut'ah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena pembebanan mut'ah oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak mendasarkan pada ukuran atau patokan, serta kelayakan, dan kemampuan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan menetapkan sendiri jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding, dengan perhitungan $12 \times \text{Rp.1.200.000,-} = \text{Rp.14.400.000,-}$ (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

NAFKAH MADHIYAH

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau (madhiyah), Majelis Hakim Tingkat Banding mendasarkan pada pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan telah terbukti bahwa Tergugat Rekonsensi/Terbanding tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding selama 12 bulan lamanya yaitu dari bulan Juni 2016 sampai Juli 2017, untuk menghitung jumlahnya nafkah madhiyah adalah 12 bulan dikalikan jumlah nafkah iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah telah ditetapkan yaitu dalam satu bulan sejumlah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), maka perhitungan nafkah madhiyah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk Penggugat Rekonsensi/Pembanding adalah dihitung menjadi $12 \text{ bulan} \times \text{Rp.1.200.000,-} = \text{Rp.14.400.000,-}$ (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), oleh karena itu Mut'ah sejumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dapat ditetapkan;

BIAYA HADHANAH

Menimbang, bahwa tentang hak hadhanah terhadap anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan bahwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** dan ternyata sekarang berada di bawah asuhan Penggugat Rekonpensi/Pembanding, maka hal-hal yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dibebankan kepada bapak, dalam hal ini pada Tergugat Rekonpensi/Terbanding, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Ulama' ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Um halaman 78:

ان على الاب ان يقوم بالتى في صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة و خادمة

Artinya : *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sepedapat dengan jumlah nafkah anak yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dengan mengingat fluktuasi tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kebutuhan biaya hidup anak, kewajiban tersebut dipandang layak untuk dinaikkan 10 % untuk setiap tahunnya serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Gs tanggal 12 Juli 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 *Syawal* 1438 *Hijriyah* atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkan di dalamnya sepanjang tidak diperbaiki dan dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar, tidak perlu diulang kembali sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Gresik dalam Rekonpensi tersebut harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding harus dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam serta Dalil hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

DALAM KONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Gs. tanggal 12 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Syawal* 1438 *Hijriyah*;

DALAM REKONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0301/Pdt.G/2017/PA.Gs. tanggal 12 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Syawal* 1438 *Hijriyah*, dengan memperbaiki putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang Hak asuh atas anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 3.1 Nafkah seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sekurang-kurangnya Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa/mandiri dan ditambah 10% untuk setiap tahun;
 - 3.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah Madhiyah selama 12 bulan sejumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - 3.4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **31 Oktober 2017 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **11 Shafar 1439 Hijriyah** oleh kami, H. Munardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum., dan Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 02 Oktober 2017 Nomor 452/Pdt.G/2017/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Diah Anggraeni, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd

H. Munardi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum.

Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diah Anggraeni, S.H., M.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-

-Redaksi : Rp. 5.000,-

-Meterai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

WAKIL PANITERA,

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)